

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
UPAH DALAM PEMBAYARAN LISTRIK  
(Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**SEPTIANA TRI LESTARI**

**NPM.1521030499**



Program Studi :Muamalah

Pembimbing I : Drs. Ahmad Jalaluddin. S.H., M.M.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.A.G., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441/2019 M**

## ABSTRAK

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa salah satunya adalah upah-mengupah (ijarah). Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Termasuk kerjasama antara salah satu pihak yang bertugas sebagai penarik pembayaran listrik dengan masyarakat. Dalam praktiknya ada petugas yang di tunjuk langsung oleh bapak lurah untuk bekerja sebagai penagih listrik di desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Petugas listrik tersebut di gaji perbulannya Rp. 700.000,- namun yang terjadi petugas tersebut tetap meminta uang upah kepada masyarakat dengan cara membulatkan besarnya tagihan listrik tersebut. Jika tagihan listrik disatu rumah sebesar Rp.36.000,- maka petugas meminta bayaran kepada masyarakat sebesar Rp.40.000,- dengan menetapkan uang upah sebesar Rp.4000,-. Jumlah tagihan yang tidak sama dalam setiap rumahnya maka penetapan upah yang ditetapkan oleh petugas dengan menggunakan sistem pembulatan maka adanya ketidakadilan bagi masyarakat tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan Upah dalam pembayaran listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tersebut terhadap praktik penetapan upah dalam pembayaran listrik Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penetapan Upah dalam pembayaran listrik dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penetapan Upah dalam pembayaran listrik yang terjadi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yang dilakukan di lokasi penelitian dan bersifat deskriptif analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif sumber data primer yang diambil dari hasil wawancara lapangan dan data sekunder yang diambil dari buku dan data lapangandan cenderung menggunakan analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak kelurahan dan masyarakat yang berjumlah 113 dan sampel dalam penelitian 12 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisa datanya yaitu analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Praktik Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik yang terjadi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran adalah adanya pembulatan dalam pembayaran biaya listrik guna biaya upah dan bertujuan agar memudahkan dalam menentukan nominal biaya listrik yang harus dibayarkan. Namun realitanya petugas penagih biaya listrik telah mendapat upah khusus dari pemerintah. Praktik penetapan upah pembayaran listrik belum sesuai dengan Hukum Islam sebab adanya penetapan biaya upah dengan cara membulatkan biaya listrik yang hanya dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari pelanggan. sehingga masyarakat merasa dirugikan karena sebelum adanya pembulatan telah ditambah biaya-biaya yang lain yaitu biaya admin Bank. Padahal telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukartame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara:

**Nama Mahasiswa : Septiana Tri Lestari**

**NPM : 1521030499**

**Program Studi : Mua'malah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Penetapan Upah dalam Pembayaran  
Listrik (Studi di Desa Gunung Rejo  
Kecamatan Way Ratai Kabupaten  
Pesawaran)**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Ahmad jalaluddin.S.H.,M.M. Relit Nur Edi, S.A.G.,M.Kom.I.**

**NIP. 195703051978031001**

**Pembimbing II**

**NIP. 196901051998031003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH PEMBAYARAN LISTRIK (Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupten Pesawaran)**" disusun oleh, **Septiana Tri Lestari, Npm:1521030499** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin / 4 November 2019.**

**Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H.

**Sekretaris** : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.

**Penguji Utama** : Drs. Henry Iwansyah, M.A

**Penguji I** : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M

**Penguji II** : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairudin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002



## MOTTO

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. Ath-thalaq[65]:6)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Ponidi dan Ibu Suminah, yang telah membesarkanku, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi,
2. Kakak tercinta Hasim Mahmud dan Hasan Nudin , Terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayangnya.
3. Almamater tercinta Universitas Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis mempunyai nama lengkap Septiana tri lestari putri ketiga dari pasangan Bapak Ponidi dan Ibu Suminah lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 1997. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang kakak laki-laki yaitu Hasim Mahmud dan Hasan Nudin .

Penulis mempunyai riwayat pendidikan sekolah dasar Negeri (SDN) I Susunan baru pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009. SMP Wiyatama pada tahun 2009 dan selesai Tahun 2012. SMA N 16 Bandar Lampung pada tahun 2012- Tahun 2015. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah dalam pembayaran Listrik ( Studi Desa Gunung rejo Kecamatan Way ratai Kabupaten Pesawaran). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang di miliki.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.



2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhratul Khulwah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Drs. H. Ahmad jalaluddin. S.H., M.M. selaku pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.A.G., M.KOM.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guru ku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk diperguruan tinggi ini.
8. Sahabat-sahabatku Nanda Ariadi, Susi Oktaviani, Viki Sanjaya yang selalu setia samapai saat ini, yang tidak berhenti selalu mendoakan aku , memberiku semangat.

9. Sahabat Anjani Permata Sari, Yesi Rahmawati, Putri Ayuni, Siti Maesaroh, Dwi Anista Febriyani, Cahya Surya Prawira, Karlinda Sari, Selvi Melani, Siti Maysaroh, dan yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan..
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2015, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN kelompok 64 Desa tanjung harapan Kecamatan merbau mataram, angkatan 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan dan sampai saat ini masih setia menemani ku, memberi dukungan semangat yang tiada hentinya, mendo'akan ku, canda tawa serta suka duka telah dilewati bersama, dan pengalaman yang takkan terlupakan.
12. Teman kelompok serta rekan-rekan PPS Pengadilan Agama Gunung Sugih terimakasih atas do'a dan pengalaman yang pernah dilewati bersama.
13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT.

Bandar Lampung, September 2019  
Penulis

Septiana Tri Lestari  
1521030499

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
G. Signifikansi penelitian .....	7
H. Metode Penelitian.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Upah .....	14
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	16
C. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	21
D. Macam-macam <i>ijarah</i> .....	27
E. Sistem Pengupahan Dalam Islam .....	31
F. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	40
G. Prinsip-Prinsip Perjanjian.....	42
H. Tinjauan pustaka .....	46

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	50
B. Pelaksanaan Penetapan Upah dalam Pembayaran Listrik Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	63

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Praktik Penetapan Upah dalam Pembayaran Listrik .....70
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah dalam  
Pembayaran Listrik .....71

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A. Kesimpulan. ....76
- B. Saran .....77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda oleh pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul Proposal ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah dalam Pembayaran Listrik (Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

1. Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam al-Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqh”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

2. Penetapan berarti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan, pengangkatan, pelaksanaan, (hukum) tindakan sepihak menentukan kaidah hukum kongkrit yang berlaku khusus.<sup>2</sup>
3. Upah adalah imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>3</sup>
4. Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>
5. Listrik adalah daya atau kekuatan yang di timbulkan oleh adanya pergeseran atau melalui proses kimia, yang dapat di pergunakan untuk menghasilkan panas, cahaya, atau untuk menjalankan mesin.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian terhadap penetapan upah dalam pembayan listrik berdasarkan hukum-hukum Allah Swt. yang terjadi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060.

<sup>3</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

<sup>4</sup> Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta :PT. Logos Wacana Ilmu,1997), h.145.

<sup>5</sup> Ibid., h.598.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini ialah:

### 1. Alasan Objektif

Adanya kejanggalan mengenai penetapan upah pembayaran listrik, yakni pembayaran yang dibulatkan secara tidak merata. Selain itu, penetapan fee juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulatif.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimana pun tahap-tahap perkembangannya.<sup>6</sup> Kerja sama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalat yang di dalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya,<sup>7</sup> termasuk dalam penetapan upah dalam melakukan kerjasama.

<sup>6</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 104.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit*, h.102.

Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat<sup>8</sup> hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التُّحْرِيمِ

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>9</sup>

Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara'. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.<sup>10</sup> Termasuk kerjasama antara salah satu pihak yang bertugas sebagai penarik pembayaran listrik dengan masyarakat. Dalam praktiknya ada petugas yang ditunjuk langsung oleh bapak lurah untuk bekerja sebagai penagih listrik di desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Petugas listrik tersebut digaji perbulannya Rp. 700.000,- namun yang terjadi petugas tersebut tetap meminta uang upah kepada masyarakat dengan cara membulatkan besarnya tagihan listrik tersebut. Jika tagihan listrik di satu rumah sebesar Rp.36.000,-maka petugas meminta bayaran kepada

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.153.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 154.

<sup>10</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang : Pusataka Nuun, 2008), h. 141.



masyarakat sebesar Rp. 40.000,- dengan menetapkan uang upah sebesar Rp.4000,-.

Jumlah tagihan yang tidak sama dalam setiap rumahnya maka penetapan upah yang ditetapkan oleh petugas dengan menggunakan sistem pembulatan maka adanya ketidakadilan bagi masyarakat tersebut, padahal dalam aspek muamalah khususnya dalam *Ijarah*, dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri, Allah Swt berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan"* (Q.S. Al-Jatsiyah[45]:22)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang Hak, yakni penuh hikmah dan aturan agar diberi balasan yang adil bagi setiap jiwa (manusia) sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dari uraian masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem penetapan upah yang dipaparkan di atas yaitu dengan judul penelitian

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).**

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan penetapan upah dalam pembayaran listrik. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan pada “penetapan upah dalam pembayaran listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik penetapan fee dengan system pembulatan ini menurut hukum islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## G. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam penetapan upah dalam pembayaran listrik', serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaanya sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kalangan.<sup>11</sup>Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.
- b. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

### 2. Sumber data penelitian

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi

---

<sup>11</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h .9.

penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling penting di dalam suatu penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti. Dengan demikian observasi di lakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan di teliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan berkenaan dengan pembayaran listrik.

#### b. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, petugas penarik listrik, masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>12</sup> Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petugas penarik listrik dan masyarakat tersebut di desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yaitu sebanyak 113 orang.

---

<sup>12</sup> Moh. Pabundu tika, *Op.Cit.* h.33.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>13</sup> Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>14</sup>

Mengingat jumlah populasi lebih dari 100 orang sehingga ditetapkan jumlah sampel sebesar 10%, yaitu  $113 \times 10\% = 12$  orang yang meliputi petugas dan masyarakat.

12 orang ini meliputi : 1 orang kepala Desa yaitu Bapak Suranto, 2 orang petugas listrik yaitu Bapak Payden dan Bapak Nur. Dan sisanya yaitu masyarakat sekitar yaitu Bapak tukijo, Bapak warto, Bapak muhlis, Ibu Rodiah, ibu Sumsiah, ibu Tukiyem, ibu Sarinah, ibu Poniah. Dan bapak Sopian .

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Metode pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data

---

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 33

<sup>14</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), h. 134.

primer maupun data sekunder langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing data adalah pengecekan data pengoreksian data kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.<sup>15</sup>

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructioning*)

Reconstructioning yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi (*Systematizing*)

Systematizing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>16</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang

---

<sup>15</sup> Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 17.



keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan upah dalam pembayaran listrik



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Upah

Al ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *Al ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".<sup>1</sup>

*Al ijarah* (*wage, lease, hire*) arti alasannya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa arab dibedakan menjadi *al ajr* dan *al ijarah*. *Al ajr* sama dengan *al tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al ijarah* yaitu upah sebagai imbalan atau jasa kerja.<sup>2</sup>

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.<sup>3</sup> Upah juga sering disebut dengan *ijarah 'ala al-a'mal* ialah "sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan."<sup>4</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

<sup>2</sup> Ibnu Rudyd, *Bidayatul Mujtahidterj.* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 61.

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing 2016), h. 14.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 55.

ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>5</sup>

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanifiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang mempekerjakan).<sup>6</sup>

Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang paling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.<sup>7</sup>

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).<sup>8</sup> Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham" *ujrah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.

<sup>6</sup> Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86 .

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 30 .

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 231.

atas jasanya sesuai perjanjian”.<sup>9</sup> Berdasarkan pada beberapa pendapat, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa atau bisa di sebut juga atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh.

## B. Dasar Hukum Ijarah

Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan al-Qur‘an, hadis (as-sunnah), dan ijma‘. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan alBasri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.

### a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran

#### 1) Surat At-Taubah(9):105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakan lah: “berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan kepada (allah) Yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 361.

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Qs. At-Taubah(9):105

2) Surat Ar-Rum(30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Qs. Ar-Rum(30): 39

3). Surat Al-Ahqaf(46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يظْمُونَ

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Qs. Ath- thalaq [46]: 19

4). Surat Al-Baqarah (2): 233

وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artihya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Qs. Al-Baqarah (2): 233

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila

upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah di sepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

5). Surat Ath- thalaq [65]: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* Qs. Ath- thalaq [65]: 6

b. Hadis tentang ijarah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ  
(رواه البخار بمسلم)<sup>10</sup>

Artinya: “Dari *Ibnu Abbas* bahwa *Rasulullah saw* bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَا هُوَ  
الْمُذَارِعَةَ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
مُزَارَعَةِ وَأَمْرًا لِمُؤَاَجَرَةٍ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)<sup>11</sup>

Artinya: *dari Abdullah bin Sa'ib* berkata: “kami masuk menemui *Abdullah bin ma'qil* dan kami tanyakan kepadanya tentang

<sup>10</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* ( Jakarta: Gramedia, 2017), h. 105.

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2008), h. 637.

*muzaraah? Maka jawabnya: 'Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ  
تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالِقِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ  
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ  
(رواه البخاري) <sup>١٢</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”. (HR. Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَعْطُواوَالأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه) <sup>١٣</sup>

Artinya: Dari 'Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabdah,  
“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.  
(HR. Ibn Majah).

Maksud dari hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. <sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 531.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 152.

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124

Hadis riwayat ‘Abd.ar-razzaq dari abu hurairah dan Abu Sai’id al-khudri, nabi SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “ barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”<sup>15</sup>

### c. Dasar hukum ijma

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.<sup>2</sup> Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Adapun Dasar hukum *ijarah/upah* dalam al-*ijma* adalah sebagai berikut: “umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. ( diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud Dan Nasa’i dari Said Ibd Bi Waqash). Dan dalam bukunya

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 245.



Hendi Suhendi diambil dari fiqh as-sunnah bahwa Landaan ijma yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak di anggap.<sup>16</sup>

## C. Rukun Dan Syarat Ijarah

### 1. Rukun ijarah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari :<sup>17</sup>

- a. *Sighat ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu:
  - 1). Manfaat barang dan sewa atau
  - 2). Manfaat jasa atau upah.

Menurut mayoritas ulama, rukun ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang yang berakad (*al mu'jir dan al-musta'jir*)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Al-mu'jir terkadang juga disebut dengan al-ajir, istilah al-ajir yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa) dan

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* .....h. 124.

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*..... h. 105.

orang yang menerima upah, sedangkan yang dimaksud dengan al-musta'jir adalah orang yang menyewa (penyewa) pemberi upah.<sup>18</sup>

b. *Shighat*

Merupakan sumber yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad, shighat terdiri dari ijab dan kabul.<sup>19</sup> *shighat* transaksi mencakup hal berikut :<sup>20</sup>

1. Ijab dan qabul harus sesuai. Jika seseorang berkata, ” saya sewakan rumah ini kepadamu seratus ribu sebulan”, maka transaksi tidak sah karena terjadi perbedaan antara ijab dan qabul. Perbedaan ini menunjukkan ketidakrelaan salah satu pihak, padahal kerelaan ini menjadi syarat sahnya transaksi.
2. Antara kalimat ijab dan kalimat qabul tidak berselang waktu yang lama atau diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap akad.
3. Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat.

c. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis pekerjaannya

---

<sup>18</sup> Faturahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 153.

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 51.

<sup>20</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.....* h. 189.

harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah masih kabur hukumnya adalah fasid.<sup>21</sup>

d. Upah /imbalan

Sesuatu yang berharga yang berupa benda yang diketahui yang bisa membawa manfaat yang jelas. Tidak berkurang nilainya, sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghasilkan ketidakkelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

## 2. Syarat sah Ijarah

*Pertama*, syarat terjadinya akad (*syurut al-in iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal .dalam akad ijarah tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan ijarah. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum ijarah (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan hanafiyah dan hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

*Kedua*, syarat pelaksanaan ijarah (*syturut al-al-nafadz*). Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak sah.

*Ketiga*, syarat sah (*syurut al-sihah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah*, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau dari mereka (sebagai) buruh, menurut mereka, *al-Ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijrah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### 2. Keridhoan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan keeraanya untuk melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seseorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nissa [4]: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Qs. An- Nissa [4]: 29*

Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>22</sup> Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya ajir, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa iwadh atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.

3. Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga

<sup>22</sup> Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

menimbulkan perselisihan, maka ijarah tidak sah. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan :

- a. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui praktik upahnya.
- b. Jenis perjanjian yang dilakukan oleh buruh dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan menjahit baju jas dlengkap dengan celana dan ukurannya jelas.

4. Ujrah diketahui oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

Syarat yang berhubungan ujrah adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Upah atau imbalan itu harus dapat diketahui dengan jelas. Tujuannya agar tidak menimbulkan perdebatan dan penyesalan dikemudian hari.
- b. Upah atau imbalan itu harus berupa harta yang bernilai. Oleh karena itu, tidak sah berupa benda yang tidak di pandang harta oleh syara' seperti rerumputan, benda-benda najis, dan lain sebagainya.
- c. Upah atau imbalan itu harus bisa diukur dan diserahterimakan secara langsung ketika terjadinya akad. Oleh karena itu, tidak sah upah berupa burung yang ada di udara dan ikan yang ada dilaut.

---

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Tsansaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.

#### D. Macam-macam ijarah

Dari segi objeknya, akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam :

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini dibolehkan asalkan yang dikerjakan jelas pekerjaannya, seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang las, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh.<sup>24</sup>

Penjual jasa yang untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasur, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasir yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, zulfar ibn huzaul, ulama hanabilah dan syafi'iyah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

kesengajaan dan kelalaian tukang kasur dan tukang jahit itu, maka ia tidak di tuntutan ganti rugi barang yang rusak itu.

*Ijarah* Dilihat dari objek *Ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *Ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :<sup>25</sup>

- a. *Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah.
- b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”.<sup>26</sup> Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah* mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu, dan *ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam bebrapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

---

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers; 2016),h. 131

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 222



- 1) *Ijarah* khusus yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukum seorang yang berkerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>27</sup>
- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya.<sup>28</sup>

Di dalam fiqh muamalah upah/*ijarah* dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah di sebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah di sebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaanya (propesi pekerja), jika *ijarah* kerjanya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaanya orang yang menentukan upah tersebut (*ajrun misli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang di tentukan oleh negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja (*khubarau*).<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h. 361

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 333.

<sup>29</sup>M.I. Yusanto Dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), h. 67.

Adapun menurut Zaenal Asikin pembagian jenis-jenis upah adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah Nyata (Rill Wages) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
- c. Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.
- d. Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.<sup>31</sup>
- e. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini

---

<sup>30</sup> Zainal Asikin, Dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 89-96

<sup>31</sup> G.Kartasa Poetra, Dkk, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (T.T.P:Bina Aksara,1986), h.

biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu. Upah minimum terdistribusi menjadi beberapa bagian :

1. Upah minimum provinsi yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.
2. Upah minimum Kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah kabupaten/kota.
3. Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
4. Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

#### **E. Sistem Pengupahan Dalam Islam**

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional.

Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.<sup>32</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,<sup>33</sup> kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua mahluk tercantum dalam surat Al-Baqarah[2]:279


  
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.....”Qs. Al-Baqarah[2]:279

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh

<sup>32</sup> Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h. 71.

<sup>33</sup> Atzanur Rahman, *Op.Cit.*, h. 362

karena itu Al-Qur'an memtrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah [45]:22:<sup>34</sup>

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”*. Qs. Al Jaatsiyah [45]:22

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 363.

kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf [46]: 19

وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak dirugikan. Qs. Al Ahqaf [46]: 19

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.<sup>35</sup> Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:<sup>36</sup>

#### 1. Ketentuan kerja

*Ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.<sup>37</sup> Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

<sup>35</sup> Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 229

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 229.

## 2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal.

Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

## 3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

## 4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 230.

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.<sup>39</sup>

b. Kerja merupakan kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt

c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja<sup>40</sup>

d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat

---

<sup>39</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* ( Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 313.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 315.



Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

f. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbang-timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasam itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini swaktu-waktu harus ditinjau

kembali untuk melakukan penyesuain berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.<sup>41</sup>

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam surat Thahaa[20]: 118-119

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya: *Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak aka telanjang, Dan sungguh, disana engkau disana tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.* Qs. Thahaa[20]: 118-119

Kata “*Tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*Tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahag terhadap air tapi dahag (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau

<sup>41</sup> Atzahur Rahman,..... h. 365.

menetapkan upah minimum adatingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.<sup>42</sup>

Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut ta'aruf hidup pada saat itu. dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambarana tentang batas upah tertinggi, yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”* Qs. An-Najm[27]: 39

---

<sup>42</sup> Atzahur Rahman, *Op.Cit.*, h. 366.

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka.

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.<sup>43</sup>

**F. Berakhirnya Akad Ijarah**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka *ajir* tidak berhak atas upahnya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Atzahur Rahman, *Op.Cit.*, h. 374.

<sup>44</sup> Wahbah al-Juhaili, *al-fiqih al-islami wa adilatuhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke10, 425.

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafiiyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

a. Apabila barang ada ditangan *ajir* maka terdapat dua kemungkinan:

1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan, maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak ditangan *ajir* maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.

2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak samapai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai pekerjaannya.<sup>45</sup> Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seseorang yang bekerja untuk merenovasi kamar di rumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja dari rumahnya yaitu kamarnya, setelah seseorang itu sudah selesai dengan pekerjaannya, maka orang tersebut berhak menuntut upah atas pekerjaan yang dilakukan. Akad *ijarah* akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal

<sup>45</sup> Syfei Rachmat, *Fiqh Muamalah*,..... h. 136.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, .....h. 338.

tersebut dikarenakan akad ijarah merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*).
3. Telah selesai masa sewa, kecuali adanya *udzur*. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.

#### G. Prinsip-Prinsip Perjanjian

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

##### 1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفَ وَالْإِتْبَاعُ

*Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikut.*<sup>47</sup>

Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali ada yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 4.

di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', hal ini sesuai dengan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ  
وَالتَّحْرِيمِ

*Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.*<sup>48</sup>

Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.<sup>49</sup>

## 2. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.<sup>50</sup> Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa [4]: 29

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2014), h. 31.

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 79.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” Qs. An-Nisa [4]: 29

Dari ayat ini kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip suatu kaidah yang berlaku dalam bidang muamalat yang berbunyi

الرِّضَا سَيْدُ الْأَحْكَامِ

*Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)*<sup>51</sup>

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

### 3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.*<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muclis, *Fiqh Muamalah*..... h. 4.

<sup>52</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Milia,2001), h. 43.



Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi Saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Sesuatu yang oleh muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik.*<sup>53</sup>

#### 4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّارٌ

*Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.*

Dari hadis ini dibuatlah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

الضَّرَّارُ يُزَالُ

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..... h. 6.

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.....h. 79.

*Kemudharatan harus dihilangkan*<sup>55</sup>

## H. Tinjauan pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Alsifa Constantia(2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakter Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus Spbu Tangen Kab Sragen)”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Penelitian ini membahas mengenai pembulatan nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tangen Kab Sragen. Pembulatan nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tangen yang dilakukan oleh karyawan/operator SPBU tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara pembulatan nominal dalam pembelian BBM di SPBU Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembulatan nominal dalam pembelian BBM di SPBU Tangen belum sepenuhnya sesuai dengan rukun akad jual beli dalam hukum islam karena tidak adanya ijab dan qabul dalam pembulatan nominal harga tersebut. Tangen dengan akad, jual beli dan juga teori ‘urf dalam tinjauan hukum Islam.

*Kedua* penelitian Azmi Hibatulloh Gymnastiar(2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta)”. Tujuan dari penelitian ini

---

<sup>55</sup> Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 17.

adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pembulatan uang sisa pembelian, ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Bay' mu'āṭah, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'i, jual beli harus dilakukan dengan akad yang diucapkan secara langsung, baik itu dari penjual maupun pembeli. Sedangkan ulama Hanafi, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa Bay' mu'āṭah boleh dilakukan tanpa menyebut akad secara langsung karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Penulis sendiri berkesimpulan bahwa Bay' mu'āṭah hukumnya sah dilakukan karena hal tersebut terjadi berdasarkan suatu kebiasaan dan pada umumnya terdapat kerelaan antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan praktek pembulatan uang sisa pembelian yang disamakan dengan Bay' mu'āṭah, antara pelanggan dengan penjual barang, telah terjadi kerelaan antara satu dengan yang lainnya, dan juga telah menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat pada umumnya.

*Ketiga* penelitian Ambarwati(2017) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada saat transaksi pembayaran inilah akan terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal kecil seperti Rp. 50,- atau Rp. 100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus

meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli. Analisis hukum islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah karena tidak adanya unsur kerelaan dari pembeli. Pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu samasama membahas tentang pembulatan pembayaran. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

### **BAB III**

#### **DATA LAPANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten**

##### **Pesawaran**

##### **1. Sejarah Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten**

###### **Pesawaran.**

Desa Gunung Rejo pada awalnya merupakan salah satu padukuhan di wilayah desa wates ratai yang di kenal dengan “ANGLO” (nama AFDEING wilayah kerja perkebunan karet kopi way ratai), meliputi dusun Totoharjo dan dusun Gunung Rejo.

Pada sekitar pertengahan tahun tepatnya 23 Oktober 1986 dusun Gunung Rejo resmi di mekarkan di Desa Wates Way Ratai, menjadi desa persiapan Gunung Rejo yang terdiri dari dua belas (12) dusun/pedukuhan, antara lain dusun : kalipasir I, Kalipasir II, Gunung Rejo, Kaliawi, Fajar Bulan, Gunungsari, Lebaksari, Tamansari, Totoharjo, Merawan, Sidorejo dan Candipuro. Yang pada saat itu dijabat oleh pejabat kepala Desa BASNU MS.

Pada tahun 1990 kepala desa Gunung Rejo di jabat oleh pejabat sementara, yaitu Bapak SAMSURI, pada tahun 1991 desa persiapan Gunung Rejo ditetapkan menjadi desa definitif menjadi desa Gunung Rejo yang masih dijabat oleh pejabat sementara kepala Desa Gunung Rejo SAMSURI sampai dengan bulan Agustus 1992. Pada akhir Desember 1992 desa Gunung Rejo melaksanakan pemilihan kepala desa yang pertama.

Pada tahun 2013, Desa Gunung Rejo dimekarkan menjadi 3 desa, yang pada saat itu Desa Gunung Rejo masih berada dikecamatan Padang cermin, desa tersebut : Desa Gunung Rejo, Desa Mulyosari, Desa Poncorejo.

Setelah terjadi pemekaran desa Gunung Rejo terbagi atas 9 dusun yaitu Dusun Kalipasir, Dusun Ngadirejo, Dusun Gunung Rejo I, Dusun Gunung Rejo II, Dusun Kaliawi, Dusun Candisari I, Dusun Candisari II, Dusun Tegalrejo, Dusun Talangbandung.

Pada tahun 2014, kecamatan padang cermin dimekarkan menjadi tiga kecamatan sesuai dengan PERDA Kabupaten Pesawaran Nomer 12 Tahun 2014, Tentang Pembentukan kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way ratai di kabupaten Pesawaran, dan saat ini Desa Gunung Rejo terletak di wilayah kecamatan Way ratai.

No	Nama	Nama bakti
1	Basnu.MS	1986-1990
2	Samsuri	1990-1992
3	Suwardi	1992-2004
4	Mulyanto	1994-2002
5	Rudi sunandar	2002-2008
6	Suranto	2009-sampai sekarang

*Sumber: monografi Desa Gunung Rejo tahun 2019<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Sumber: Dokumen Desa Gunung Rejo

## 2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Rejo Kecamatan Way

### Ratai Kabupaten Pesawaran.

No	Jabatan	Nama
1	Kepala desa	Suranto, S.T
2	Sekretaris Desa	Munardi, S.Pd.I
3	Kasi Pemerintahan	Nano Suparno
4	Kasi Kesejahteraan	Sutirno
5	Kasi Pelayanan	Mar'atus Sholihah, A.M.D
6	Kaur TU Dan Umum	Maya Umayati, S.Kom
7	Kaur keuangan	Andri suryawan
8	Kaur perencanaan	Eko yuliono
9	Kepala dusun 01	Ansori
10	Kepala dusun 02	Sugiono
11	Kepala dusun 03	Nurudin
12	Kepala dusun 04	Nakim
13	Kepala dusun 05	Iwan.H
14	Kepala dusun 06	Srinoto
15	Kepala dusun 07	Subandi
16	Kepala dusun 08	Nur kholis
17	Kepala dusun 09	Teguh

Sumber: Dokumen Desa Gunung Rejo Tahun 2019<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumen Desa Gunung Rejo Tahun 2019

### **3. Demografis Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.**

Luas wilayah Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran adalah 1343,41 Ha. Yang terdiri dari dataran tinggi perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 400-500 Dpl.

Batas wilayah Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Sebelah utara hutan kawasan/ Gunung Pesawaran. Sebelah selatan desa poncorejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Sebelah Timur desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Sebelah Barat desa Babakan loak Kecamatan Kedondong.

Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Ke ibu kota Kabupaten : 70 km
- b. Ke ibu kota Provinsi : 100 km

### **4. Kependudukan**

Dalam monografi desa pada tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk desa Gunung Rejo 3,328 jiwa dari 873 kepala keluarga. Pada awalnya desa ini merupakan daerah transmigran penduduk dari pulau jawa namun setelah tahun 1990 mulai berdatangan penduduk asli lampung, namun demikian hubungan antar etnis yang satu dengan lainnya tetap terjalin harmonis, walaupun muncul unsur-unsur kesukuan itu hanya pada acara-acara adat seperti pernikahan, kematian, kelahiran,dan sebagainya. Sehingga hubungan yang baik tetap terjaga hingga saat ini.



### Jumlah Kependudukan Desa Gunung Rejo

No	Kualifikasi	Keterangan	
1	Jumlah laki-laki	1,740	Jiwa
2	Jumlah perempuan	1,588	Jiwa
3	Jumlah total penduduk	3,328	Jiwa
4	Jumlah kepala keluarga	873	KK

*Monografi Kampung desa gunung rejo pada tanggal 4 agustus 2019<sup>3</sup>*

Desa tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan walupun selisihnya tidak terlalu besar jumlahnya lebih sedikit dari penduduk laki-laki. Dengan demikian, secara kuantitas perempuan memiliki potensi untuk terlibat dalam pembangunan desa sehingga penting kiranya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada pemuda-pemudi desa dimana pada usia-usia produktif berpotensi sebagai kader perubahan pada desa menuju keberdayaan.

## 5. Visi dan Misi

Desa gunung rejo yang berada di pemerintahan kabupaten pesawaran, dengan jelas berdiri mempunyai visi misi untuk menjalankan pemerintahan desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat dalam wilayah masing-masing. Telah di ungkapkan oleh munardi selaku sekretaris desa Gunung Rejo, mengungkapkan :

---

<sup>3</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Perkembangan jumlah Penduduk Desa Gunung Rejo berdasarkan jumlah kelamin

“untuk mewujudkan desa yang mandiri yang tidak bergantung pada pemerintahan atau pihak lain merupakan cita-cita masyarakat desa atau perangkat desa.

## 6. Aspek Pendidikan

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Gunung Rejo akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui dana desa, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Pesawaran

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Gunung Rejo, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Aspek pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
		Tahun 2019
1	Tidak Tamat SD	521
2	Tamat SD	1724
3	Tidak tamat SLTP	1220
4	Tamat SMU	910
5	Tamat Akademi D1/D2/D3	96
6	Tamat S1	74
7	Tamat S2	3
<b>JUMLAH</b>		<b>3,328</b>

Sumber: Profil Desa Gunung Rejo Tahun 2019<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Perkembangan Penduduk Desa Gunung Rejo menurut Pendidikan Terakhir.

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah, pendanaan yang berkaitan yang bersumber dari pemerintah masih terbatas pada kebutuhan pendidikan dasar saja dengan demikian hal ini belum dapat memberikan dampak secara merata berdasarkan jenjang pendidikan di Desa Gunung Rejo.

#### 7. Aspek Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian Desa Gunung Rejo ditopang oleh beberapa mata pencarian warga masyarakat dan dapat diidentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti, petani, buruh. PNS/TNI/Polri, Karyawan Swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Aspek Perekonomian**

No	Pekerjaan	Jumlah		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Petani			1.739
2	buruh tani			221
3	Peternakan			5
4	Pedagang			35

5	Wirausaha			10
6	Karyawan Swasta			93
7	PNS			69
8	POLRI			2
9	TNI			9
10	Pensiunan			-
11	Tukang Bangunan			15
12	Tukang Kayu/ Ukir			12
13	Nelayan			-
14	Angkutan			50
15	Lain-lain			85
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.345</b>

Sumber: Profil Desa Gunung Rejodi catat pad tanggal 4 Agustus 2019<sup>5</sup>

**Table 5**  
**Pola Tata Guna Lahan Desa Gunung Rejo**

No	Lahan	Luas (ha)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1	Bangunan/ pekarangan	20 Ha	20 Ha
2	Tegalan / kebun	50 Ha	65 Ha
3	Sawah	268 Ha	273 Ha
4	Tambak	-	-
5	Hutan	-	-

<sup>5</sup> Profil Desa Gunung Rejotentang Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Gunung Rejo Menurut Mata Pencarian Tahun 2019.

6	Perkebunan	40 Ha	50 Ha
7	Industry	5 Ha	4 Ha
8	Bendung	1	1
9	Irigasi Tersier	25 Ha	25 Ha
10	Irigasi Skunder	15 Ha	15 Ha

Sumber: Profil Desa Gunung Rejo di catat pada tanggal 4 Agustus 2019<sup>6</sup>

## 8. Aspek Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Gunung Rejo dapat disajikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2019
1	Puskesmas	-	-	-
2	Puskesmas pembantu/ PKD	-	-	-
3	Tenaga medis di Puskesmas	2	2	2
4	Tenaga non medis dipuskesmas	4	4	4
5	Toko obat dan jamu	-	-	-
6	Apotek	-	-	-
7	Dokter umum	-	1	1
8	Dokter gigi	-	-	-
9	Dokter spesialis	-	-	-

<sup>6</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Pola Tata Guna Lahan Desa Gunung Rejo

10	Matri kesehatan	-	-	-
11	Bidan	-	1	1
12	Dukun bayi berijazah	-	-	5
13	Posyandu	-	2	2

*Sumber: Profil Desa Gunung Rejo Tahun 2019, Dicatat 4 Agustus 2019<sup>7</sup>*

Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Gunung Rejo ke Puskesmas/ Puskesmas Pembantu terdekat adalah 0,5 KM atau 5 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 25 menit.

#### **9. Aspek Keagamaan**

Dilihat dari penduduknya, Desa Gunung Rejo mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadahan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragam Islam, Kristen, Khatolik, Budha, dan Hindu. Sebagaimana dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa Gunung Rejo

**Tabel 7**  
**Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah**

No	Agama	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2019	
		Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah
1	Islam					2.891	10
2	Kristen					531	1
3	Protestan					43	1
4	Hindu					-	-
5	Budha					-	-

Sumber: Profil Desa Gunung Rejo<sup>8</sup>

Sarana ibadah di Desa Gunung Rejo terdapat dari:

- a. Musholla : 2 buah
- b. Masjid : 6 buah
- c. Gereja : 2 buah ( data lengkap pada tabel )

**Tabel 8**  
**Masjid-Masjid yang ada di Desa Gunung Rejo**

No	Nama masjid	Lokasi	Ketua Takmir	Status/luas tanah	Bediri tahun
1	Al-Iman	Dusun Kalipasir	Hi. Sudirman	625 m <sup>2</sup>	1963
2	Al- Barokah	Dusun Gunung Rejo I	Asrowi	350 m <sup>2</sup>	1998
3	Asmaul-Husna	dusun Gunung Rejo II	Suyadi	300 m <sup>2</sup>	1978

<sup>8</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah Tahun 2016-2018

4	Nurul Yakin	Dusun Kaliawi	Sungkono	325 m <sup>2</sup>	1997
5	Nurul Iman	Dusun Candisari	Paimo	625 m <sup>2</sup>	1978
6	Al-Muhajirin	Dusun Tegalrejo	Sugeng	500 m <sup>2</sup>	1985

Sumber: *Profil Desa Gunung Rejo dicatat pada tanggal 4 Agustus 2019*<sup>9</sup>

**Tabel 9**  
**Mushola-mushola yang ada di Desa Gunung Rejo**

No	Nama mushola	Lokasi	Ketua Takmir	Status/luas tanah	Bediri tahun
1	Baitul Haq	Dusun Candisari			
2	Al-Amin	Dusun Ngadirejo			

Sumber: *Profil Desa Gunung Rejo dicatat pada tanggal 4 Agustus 2019*<sup>10</sup>

## 10. Kesejahteraan Sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Kabupaten Pesawaran pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Gunung Rejo. Berikut data PMKS di Desa Gunung Rejo.

<sup>9</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Masjid-Masjid Yang Ada Di Desa Gunung Rejo

<sup>10</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Masjid-Masjid Yang Ada Di Desa Gunung Rejo



**Tabel 10**  
**Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun**  
**2014-2019**

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2019
1	Lanjt. Usia Terlantar	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar	-	-	-	-	-
3	Anak Yatim Piatu	-	-	-	-	30
4	Keluarga Miskin	-	-	-	392	392
5	JAMKESMASDA	-	-	-	392	392
6	Tuna Netra	-	-	-	-	-
7	Tuna Rungu	-	-	-	-	3
8	Tuna Wicara	-	-	-	-	-
9	Tuna Daksa/ Tubuh	-	-	-	-	2
10	Tuna Grahita/ Mental	-	-	-	-	2
11	Bekas Narapidana	-	-	-	-	10

*Sumber: Profil Desa Gunung Rejoditacat pada tanggal 4 Agustus 2019<sup>11</sup>*

### 11. Aspek Prasarana

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

<sup>11</sup>Profil Desa Gunung Rejotentang Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018

**Tabel 11**  
**Jumlah Prasarana dan Sarana Desa Tahun 2014-2019**

No	Jenis Prasarana & Sarana Kampung	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2019
1	Jalan ber aspal	5000 m	5000 m	9000 m
2	Jalan rabat beton		300 m	450 m
3	Jalan berbatu/tanah	9000 m	9000 m	5000 m
4	Jembatan kecil	20	20	25
5	Jembatan sedang/besar	-	-	-
6	Bendungan	-	-	-
7	Jaringan irigasi	1	1	1

Sumber: *Profil Desa Gunung Rejo dicatat pada tanggal 4 Agustus 2019*<sup>12</sup>

Beberapa masalah Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat Desa antara lain:

- a. Perbaikan Jaringan Irigasi
- b. Pembangunan Jalan Kampung
- c. Pembangunan Drainase, Senderan Jalan dan Jembatan
- d. Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat
- e. Pembangunan Jalan Pertanian.

## 12. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya disektor pemerintahan umum, Desa Gunung Rejo sejak lama memberikan layanan antara lain berupa: pencatatan sipil atau surat-surat keterangan

<sup>12</sup> Profil Desa Gunung Rejo tentang Jumlah Prasarana Dan Sarana Desa Tahun 2014-2018

perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik, pencatatan data dan kependudukan dan pendataan mengenai tenaga produktif kampung.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Desa Gunung Rejo letaknya berdekatan dengan kelurahan pasar rebo yang memiliki pasar maka pemerintah Desa Gunung Rejo belum memiliki sarana warung desa, pada tahun 2019 ini maka diupayakan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa akan mendirikan warung Desa yang harapannya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban Desa menjadi prioritas Desa Gunung Rejo, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong-royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Gunung Rejo dan sekitarnya. Semuanya itu akan berdampak positif perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Desa Gunung Rejo.<sup>13</sup>

## **B. Pelaksanaan Penetapan Jasa dalam Pembayaran Listrik Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran**

Desa Gunung Rejo adalah suatu desa yang terletak dikecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yang telah terbentuk dari tahun 1990. Desa Gunung Rejo terus mengalami kemajuan yang pesat dari awal berdiri hingga sekarang. Salah satu yang mulai jadi pertimbangan dari kemajuannya adalah

---

<sup>13</sup> Dokumen RPJMK Desa Gunung Rejo kecamatan Way Ratai, H.25.

masuknya listrik PLN di desa Gunung Rejo yaitu pada tahun 1990. Dahulu banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan tenaga listrik melainkan menggunakan alat penerangan secara tradisional. Namun setelah adanya listrik PLN di desa Gunung Rejo masyarakat banyak menggunakan listrik PLN.

Masyarakat Gunung Rejo sebagian besar menggunakan listrik PLN yang menggunakan meteran bukan menggunakan token pulsa karena menurut masyarakat desa Gunung Rejo dengan menggunakan sistem meteran lebih hemat dibandingkan menggunakan sistem token pulsa, selain itu masyarakat tidak khawatir mati listrik disebabkan habisnya token pulsa dengan demikian masyarakat desa Gunung Rejo mayoritas menggunakan listrik dengan sistem meteran.<sup>14</sup>

Pembayaran biaya listrik masyarakat Gunung Rejo I dilakukan tiap pertengahan bulan yang dalam Praktik pembayaran jasa penarik listrik di desa Gunung Rejo dengan cara menetapkan beberapa orang di masing-masing dusun untuk bertugas menarik listrik di dusun masing-masing. Setiap satu dusun terdapat 1 orang yang bertugas mengkoordinir penarikan listrik. Setiap penarik listrik diberi upah oleh pemerintah desa sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Proses penarikan listrik dilakukan setiap pertengahan bulan yaitu pada tanggal 15. Setiap pertengahan bulan petugas penarik listrik datang kerumah-rumah masyarakat desa Gunung Rejo dengan membawa Struk tagihan listrik, saat masa pembayaran masyarakat dapat langsung membayar tunai atau juga dapat dibayar dalam masa tenggang dengan waktu 3 hari setelah

---

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Munardi Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 16 Agustus 2019

menerima tagihan. Saat penarikan listrik petugas mendatangi rumah warga satu persatu, dengan membawa struk rekening listrik. Pembayaran listrik lalu disetorkan ke bank dengan membayar administrasi sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), dan biaya untuk petugas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Biaya-biaya tersebut ditambahkan langsung ke dalam tagihan listrik masyarakat. Biaya admin yang Rp.5.000 tersebut di bagi untuk uang kas masjid, mushola. Namun selain biaya-biaya tersebut adanya biaya tambahan yang dilakukan oleh petugas listrik yakni dengan cara membulatkan besarnya tagihan listrik dengan alasan agar lebih mudah untuk menentukan nominalnya dan guna untuk biaya transportasi, dengan demikian jika biaya listrik dalam satu rumah adalah Rp. 227.900,- maka biaya yang harus dibayarkan ialah Rp.245.000,- dan sudah langsung ada di struk rekening listrik.<sup>15</sup>

Proses penarikan pada desa Gunung Rejo II sama halnya yang dilakukan pada desa Gunung Rejo II yaitu pada pertengahan bulan yaitu pada tanggal 15 dengan memberi tempo sampai tanggal 18. Penarikan dilakukan dengan membawa struk rekening listrik bulan lalu dengan rekapan pembayaran bulan yang akan datang. Penarikan listrik dengan biaya admin bank sebesar Rp.3.000,- dan biaya admin petugas penarik listrik sebesar Rp. 3.000,- dan biaya tersebut dibagi untuk kas desa. Namun yang terjadi petugas listrik membulatkan biaya listrik. Pembulatan tersebut dilakukan tidak hanya pada nominal kecil atau receh sampai nominal besar seperti nominal Rp. 61.630,- maka dibulatkan menjadi Rp. 70.000,- tanpa meminta persetujuan masyarakat

---

<sup>15</sup>Wawancara Bapak Payden Sebagai Petugas Listrik Desa Gunung Rejo II Pada Tanggal 19 Agustus 2019

atau pun menginformasikan kepada masyarakat. Jadi pembulatan harga pada penarikan listrik di desa Gunung Rejo murni merupakan suatu perbuatan dimana petugas penarik listrik melakukan pembulatan dalam penagihan listrik.

Dalam pembayaran tagihan biaya listrik tergantung pada kondisi masyarakat sedang mempunyai uang atau tidak. Jika masyarakat sedang mempunyai uang maka masyarakat langsung membayarnya tunai saat penagih listrik datang kerumah, namun jika sedang tidak mempunyai uang maka dibayarkan pada saat masa tenggang. Alasan masyarakat Desa Gunung Rejo tidak melakukan pembayaran listrik sendiri dan lebih memilih melalui petugas listrik karena kantor pos dan kantor PLN terlalu jauh dari rumah sehingga ia memilih membayar listrik melalui petugas penarik listrik dan menurutnya lebih mudah serta tidak harus keluar jauh untuk pergi membayar listrik.<sup>16</sup>

Dengan adanya pembulatan pembayaran listrik yang terjadi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran banyak menimbulkan perbedaan pendapat terhadap masyarakat Gunung Rejo

Menurut Ibu Sumsiah dengan adanya pembulatan pembayaran listrik tersebut ia mengatakan bahwa pembulatan dalam penarikan listrik tersebut sering terjadi dan tidak apa-apa. Ia menganggap bahwa nilai yang dibulatkan oleh penagih listrik memang kecil nilainya namun seharusnya memang harus ada konfirmasi dari penagih listrik.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Wawancara Bapak Nur Sebagai Petugas Listrik Desa Gunung Rejo II Pada Tanggal 19 Agustus 2019

<sup>17</sup> Wawancara Ibu Sumsiah Sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 19 Agustus 2019

Menurut Ibu Sarinah dengan adanya pembulatan pembayaran listrik tersebut sebagai biaya jasa ataupun biaya transport petugas penarik listrik tidak apa-apa sebab tidak semua masyarakat dapat membayarkan pada saat hari itu juga terkadang sudah datang kerumah tersebut ternyata orang tersebut sedang tidak ada dirumah sehingga esok harinya datang lagi dan itu membutuhkan biaya transport lagi sehingga tidak masalah dengan adanya pembulatan biaya listrik tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Bapak Wardo adanya pembulatan pembayaran listrik tersebut tidak apa-apa sebab menganggap bahwa praktik pembulatan yang dilakukan oleh petugas listrik masih dalam batas wajar karena tidak menimbulkan kerugian yang besar.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Muhlis dengan adanya pembulatan pembayaran listrik tersebut ia mengatakan bahwa pembulatan dalam penarikan listrik tersebut sering terjadi dan tidak apa-apa.<sup>20</sup>

Menurut Ibu Tukiyeem dengan adanya pembulatan pembayaran biaya listrik tersebut merasa tidak setuju sebab petugas pembayaran listrik sudah mendapat gaji khusus oleh pemerintah selain itu biaya listrik sudah ditambah oleh biaya administrasi yang terdiri biaya admin Bank dan biaya admin petugas penarik listrik, jika harus ditambah oleh biaya pembulatan listrik yang dapat

---

<sup>18</sup> Wawancara Ibu Sarinah Sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 19 Agustus 2019

<sup>19</sup> Wawancara Ibu Wardo Sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 19 Agustus 2019

<sup>20</sup> Wawancara Ibu Muhlis Sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 20 Agustus 2019

dikatakan biaya jasa maka terlalu banyak biaya-biaya yang harus dibayarkan setiap orangnya dengan demikian dapat dirugikan.<sup>21</sup>

Menurut Ibu Poniah dengan adanya biaya tambahan yang dibulatkan dari biaya listrik tidak setuju karena tidak semua orang mampu untuk membayar biaya listrik tiap bulannya jika harus ditambah dengan pembulatan biaya listrik yang dikatakan guna biaya jasa bagi petugas penarik listrik. Ibu Poniah tidak setuju sebab petugas biaya listrik sudah dibayar khusus oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Menurut Bapak Sopiyan dengan adanya biaya pembulatan listrik sebaiknya jika uangnya tidak usah di bulatkan, dan dikembalikan. seberapa pun kecil nilai uang kembalian wajib untuk di berikan karna itu hak mereka.<sup>23</sup>

Menurut Ibu Rodiah sebaiknya jika ingin membulatkan uang kembalian dalam pembayaran listrik harus di musyawarahkan terlebih dahulu.<sup>24</sup>

Menurut Bapak Tukijo dengan adanya pembulatan pembayaran biaya listrik tersebut merasa tidak setuju sebab petugas pembayaran listrik sudah mendapat gaji khusus oleh pemerintah dan pembulatannya tidak sedikit.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua belas narasumber, tiga diantaranya yaitu petugas penagih listrik, pihak kelurahan, dan sembilan orang masyarakat Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran

---

<sup>21</sup> Wawancara Ibu Tukiye sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 19 Agustus 2019

<sup>22</sup> Wawancara Ibu Poniah sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 20 Agustus 2019

<sup>23</sup> Wawancara Bapak Sopiyan sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 19 Agustus 2019

<sup>24</sup> Wawancara Bapak Rodiah sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 19 Agustus 2019

<sup>25</sup> Wawancara Bapak Tukijo sebagai Masyarakat Gunung Rejo Pada Tanggal 19 Agustus 2019



bahwasanya terdapat lima orang yang setuju dan empat orang yang tidak setuju dengan adanya pembulatan pembayaran biaya listrik tersebut. Dengan ini dapat dianalisa jika banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya pembulatan tersebut karena tidak adanya perjanjian sebelumnya bahwa pembiayaan yang dilakukan ada pembulatan, namun yang terjadi di lapangan sebaliknya.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Penetapan Jasa dalam Pembayaran Listrik (Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

Desa Gunung Rejo merupakan desa yang maju sehingga setiap masyarakat telah menggunakan listrik PLN dan tidak lagi menggunakan alat penerang secara tradisional. Banyaknya masyarakat yang masih awam mengenai pembayaran listrik yang saat ini dapat dibayarkan dengan cara mudah melalui kantor pos, konter, aplikasi Shopee dan lain sebagainya, masyarakat menetapkan satu orang sebagai petugas penarik listrik disetiap dusunnya guna untuk menagih biaya listrik tiap bulannya. Menurut mereka itu jauh lebih mudah dan lebih praktis.

Dalam praktiknya setiap pertengahan bulan petugas penagih listrik mengunjungi satu persatu rumah warga desa Gunung Rejo dengan membawa struk pembayaran listrik dengan membawa struk biaya listrik yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakatnya. Namun biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat bukanlah biaya murni biaya listrik tiap bulannya, melainkan adanya biaya tambahan berupa biaya admin Bank sebesar Rp. 3.000,- dan biaya admin petugas sebesar Rp. 3.000,- dan biaya-biaya tersebut ditambahkan langsung ke dalam tagihan listrik masyarakat. Biaya admin yang Rp.3.000 tersebut di bagi untuk uang kas masjid, mushola dan untuk gaji.<sup>1</sup> Namun selain

---

biaya-biaya tersebut adanya biaya tambahan yang dilakukan oleh petugas listrik yakni dengan cara membulatkan besarnya tagihan listrik dengan alasan agar lebih mudah untuk menentukan nominalnya dan guna untuk jasa petugas atau bahkan biaya transportasi, dengan demikian jika biaya listrik dalam satu rumah adalah Rp. 38.950,- maka biaya yang harus dibayarkan ialah Rp. 40.000,-

Dengan adanya biaya tambahan pembulatan biaya listrik tersebut masyarakat gunung rejo merasa dirugikan sebab telalu banyak biaya biaya tamabahan yang harus dibayarkan dalam membayar listrik tiap bulannya.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jasa dalam Pembayaran Listrik (Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia tidak dapat melakukannya sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain untuk saling tolong menolong. Tolong menolong merupakan salah satu bentuk dari bermuamalah. Bermuamalah yang diterapkan di kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum *syara'* yaitu harus dengan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kemudharatan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas bermuamalah. Seperti kaidah fiqh muamalah yaitu sebagai berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Maksud dari kaidah ini adalah selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang di mana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah itu dibolehkan (*mubah*). Berkaitan dengan *muamalah* pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Agama. Dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ialah pembayaran jasa terhadap penagih biaya listrik. Agar mempermudah masyarakat Gunung Rejo guna membayar biaya listrik tiap bulannya, maka adanya salah satu warga yang menjadi petugas penagih biaya listrik.

Dalam melakukan akad antara penagih biaya listrik dengan masyarakat Desa Gunung Rejo tidak adanya perjanjian resmi yang dilakukan secara tertulis, akad yang terjadi hanyalah dilakukan secara lisan dengan sistem musyawarah kepada masyarakat desa dan kepercayaan antara para pihak. Dalam akad perjanjian ini meliputi beberapa unsur-unsur pokok dalam pengupahan yakni:

*Aqid* yaitu pihak yang mengupah dan pihak yang bekerja atau disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. Pada pelaksanaan akad upah mengupah, kewajiban seorang *musta'jir* ialah memberikan upah kepada *mu'jir* yaitu orang yang telah menyalurkan jasa kepada *musta'jir*, dan *mu'jir* berkewajiban untuk

melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Hal ini menunjukkan bahwa rukun dalam upah mengupah telah memenuhi syariat Islam, yang mana praktik tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian praktik upah mengupah petugas penagih listrik di Desa Gunung Rejo telah memenuhi rukun dan syarat *Aqidnya* sebab petugas penagih listrik telah melakukan tugasnya yaitu mengunjungi tiap-tiap rumah dengan membawa struk biaya listrik yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat dan masyarakat telah membayarkan biaya admin kepada petugas listrik yang selalu dibebankan tiap bulannya sebesar Rp.3.000,- dan selain itu petugas penagih listrik telah mendapatkan upah dari pemerintah khusus sebesar Rp.700.000,- Serta pihak yang melakukan akad telah dewasa berakal, baligh, dan atas kehendak berakad juga telah memenuhi syarat yaitu orang yang melakukan akad baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri.

*Sighat* (Ijab dan kabul), yaitu segala sesuatu yang menunjukkan unsur kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, yakni (*mu'jir* dan *musta'jir*). Dengan demikian dapat dilihat dari respon baik dari kedua belah pihak tidak ada rasa keberatan. Jika dilihat dari *shighat* (ijab dan kabul) dalam hal ini tidak ada perjanjian resmi yang dilakukan oleh para pihak perjanjian ini dilakukan atas dasar system kepercayaan dan kerelaan antara para pihak.

*Ujrah* (Upah atau imbalan) yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dengan upah yang diberikan masyarakat Gunung Rejo Kepada Petugas penagih listrik adalah upah berbentuk uang yang

dibayarkan pada saat pembayaran biaya listrik yang biasa langsung ditambahkan terhadap jumlah biaya listrik tiap bulannya yaitu sebesar Rp.3.000,-

Adanya kemanfaatan, yaitu pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja haruslah memiliki manfaat yang jelas. Hal ini terlihat dari manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, baik pihak *mu'jir* ataupun *musta'jir*. Dimana yang menjadi objek kerja disini adalah sebagai petugas penagih biaya listrik yang dapat mempermudah dalam pembayaran listrik masyarakat Gunung Rejo tidak harus keluar rumah hanya saja menunggu petugas penagih listrik dan langsung membayarnya saja.

Dengan demikian upah jasa petugas penagih listrik telah memenuhi unsur-unsur pokok dalam kegiatan upah mengupah, namun dalam praktiknya dalam kegiatan panarikan biaya listrik adanya pembulatan terhadap biaya listrik tersebut dengan alasan pembulatan biaya listrik dilakukan sebagai biaya jasa bagi petugas penarik listrik serta agar mempermudah menentukan nominal biaya listrik yang harus dibayarkan. Jadi misalnya biaya listrik dalam satu rumahnya serta telah ditambah biaya admin Bank dan biaya admin petugas listrik Rp. 38.750,- maka petugas listrik masih membulatkan biaya yang harus dibayar warga yaitu menjadi Rp. Rp. 40.000,- dan pembulatan biaya listrik tersebut tiap rumahnya berbeda-beda.

Dengan demikian banyak warga yang merasa dirugikan sebab biaya-biaya yang ditambahkan dalam pembayaran listrik terlalu banyak. Padahal dalam prinsip-prinsip perjanjian dijelaskan Setiap transaksi dan hubungan

perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

*Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.*

Jadi bila dikaitkan oleh konsep muamalah praktik penetapan jasa dalam Pembayaran listrik di desa Gunung Rejo belum sesuai dengan hukum Islam sebab dengan adanya penetapan biaya jasa dengan cara membulatkan biaya listrik yang dilakukan tiap rumahnya dapat merugikan masyarakat desa Gunung Rejo sebab biaya listrik sebelum adanya pembulatan telah ditambah biaya-biaya yang lain yaitu biaya admin bank dan biaya admin petugas listrik. Padahal telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, baik landasan teori tentang *ijarah* di bab II maupun tentang hasil penelitian yang tercantum di bab III kemudian dianalisa yang dituangkan di bab IV. maka bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:


1. Praktik Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik yang terjadi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran adalah adanya pembulatan dalam pembayaran biaya listrik guna biaya upah dan bertujuan agar mudah dalam menentukan nominal biaya listrik yang harus dibayarkan. Namun realitanya petugas penagih biaya listrik telah mendapat upah khusus dari pemerintah dan telah mendapatkan upah sebagai biaya admin yang telah ditambahkan terhadap biaya tagihan listrik sebelum adanya pembulatan biaya tersebut.
2. Praktik Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik yang terjadi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran belum sesuai dengan hukum Islam sebab dengan adanya penetapan biaya upah dengan cara membulatkan biaya listrik yang dilakukan tiap rumahnya dapat merugikan masyarakat desa Gunung Rejo karena biaya listrik sebelum adanya pembulatan telah ditambah biaya-biaya yang lain yaitu biaya admin bank dan biaya admin petugas listrik. Padahal telah dijelaskan dalam hukum



Islam bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

## **B. Saran**

1. Untuk petugas penagih listrik sebaiknya tidak menetapkan biaya upah dengan cara membulatkan biaya listrik yang telah ditambah oleh biaya biaya lainnya. jika memang petugas listrik ingin membulatkan biaya listrik tersebut seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu tentang pembulatan biaya listrik
2. Untuk masyarakat, sebaiknya jika tidak setuju dengan adanya pembulatan biaya listrik maka dibicarakan langsung kepada petugas listrik dan kepala desa atau masyarakat dapat membayar listrik secara langsung ke pusat PLN atau indomaret terdekat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2017. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia.
- Abul Aziz Muhammad Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil. 2015. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Asikin, Dkk, Zainal. 2006. *Dasar-Dasar Perburuhan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Az- Zuhaili, Wabah. 2011. *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang : Pusataka Nuun.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Dipenogoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faturahman, Imam. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. 2008. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pertama.

- Hidayat, Enang. 2016. *Tsanksaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana.
- Ismail Al-Bukhari, Muhammad Bin. 2002. *Shahih Al-Bukhari*, No 2227. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Ja'far, Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- M.K. Widjajakusuma, M.I. Yusanto. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahmudah, Siti. 2016. *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)*. Yogyakarta : LkiS Pelangi Aksara.
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mudjib, Abdul. 2001. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Milia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Konteporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad. 2008. *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*. Jakarta: Pustaka As-Sunah.
- Poetra, Dkk, G.Kartasa. 1986. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. T.T.P:Bina Aksara.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

- Rahman, Afzalur.tt. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Penerbit Dana Bakti Wakaf.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahidterj*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Adi Mahasatya.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tika, Moh. Prabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

